

PEMENUHAN HAK ANAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK

Ujiyanto Singgih P., Sali Susiana, Achmad Muchaddam F., Trias Palupi Kurnianingrum



Hak anak telah diatur dalam konstitusi. Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, namun masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang.

IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANAK DI INDONESIA

Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak di Indonesia, mulai dari konstitusi hingga peraturan pemerintah. Di beberapa daerah juga sudah terdapat perda yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak, antara lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.

PEMENUHAN HAK ANAK

Peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia sudah mengakomodasi prinsip hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini juga telah diimplementasikan dalam peraturan daerah yang terkait dengan anak, seperti terlihat dalam Pasal 3 Perda DIY No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM (DELIKUENSI ANAK)

Anak berhadapan dengan hukum sudah mendapatkan perlindungan haknya. Terjadi penurunan kasus delikueni anak dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dari kasus tersebut diversi berhasil diupayakan dalam proses penanganan kasus tersebut.

KESIMPULAN



BELUM OPTIMALNYA PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK;



BELUM DIATURNYA PP SEBAGAI AMANAH DARI UU NO. 11 TAHUN 2012 DALAM PELINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;



INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK (KLA) YANG DINILAI MEMBERATKAN DAERAH;



BELUM ADANYA DUKUNGAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN DAERAH TENTANG KLA (KOTA LAYAK ANAK)

REKOMENDASI



PERLU EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN ANAK SECARA MENYELURUH, TERMASUK YANG MENGATUR MENGENAI DEFINISI ANAK;



PERLU MELENGKAPI UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PERATURAN PELAKSANA BERUPA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAIMANA AMANAT UU;



PERLU EVALUASI TERHADAP 24 KRITERIA KOTA LAYAK

Hasil Pengumpulan Data Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI 2022